



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2025/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EL WENDI WARUWU Alias BIGEL;**
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapuas RT. 002, RW. 004, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2024 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan 31 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 116/Pid.B/2025/PN Rhl tanggal 3 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2025/PN Rhl tanggal 3 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EL WENDI WARUWU Alias BIGEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EL WENDI WARUWU Alias BIGEL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Kawasaki KLX150F Warna Hijaudengan Nomor Polisi BM 2355 WU Nomor Rangka MH4LX140FGJP19750 Nomor Mesin LX150CEPW5199;
(Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui saksi RISKY SINAGA Als. RISKY;
4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-49/L.4.20/Eoh.2/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EL WENDI WARUWU Alias BIGEL pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Ring Road, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 22.30 saksi RISKY SINAGA Alias RISKY sedang melintas di daerah jalan Lancang kuning dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 2355 WU warna hijau, kemudian Terdakwa EL WENDI WARUWU Alias BIGEL memanggil dan mengajak saksi RISKY SINAGA Alias RISKY ke pasar malam yang beralamat di Jalan Lintas Riau - Sumatera Utara kilometer 1 Bagan Batu untuk bermain wahana disana, setelah itu Terdakwa mengajak saksi RISKY SINAGA Alias RISKY ke Jalan Ring Road, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tepat di depan sebuah warung Miso, Terdakwa meminjam kepada saksi RISKY SINAGA Alias RISKY 1 (satu) unit motor merek Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 2355 WU warna hijau milik saksi RISKY SINAGA Alias RISKY dengan alasan untuk mencari temannya yang bernama KOBRA, kemudian saksi RISKY SINAGA Alias RISKY meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa tidak kunjung kembali untuk mengembalikan Motor saksi RISKY SINAGA Alias RISKY;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. INDRA (DPO) membawa 1 (satu) unit motor merek Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 2355 WU warna hijau milik saksi RISKY SINAGA Alias RISKY ke Jalan Kampung Baru, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan batu, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa dan sdr. INDRA (DPO) menjual 1 (satu) unit motor merek Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 2355 WU warna hijau milik saksi RISKY SINAGA Alias RISKY kepada sdr. UDIN (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. INDRA (DPO) dan sisanya untuk Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EL WENDI WARUWU Alias BIGEL yang melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit motor merek Kawasaki

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLX dengan nomor polisi BM 2355 WU warna hijau milik saksi RISKY SINAGA Alias RISKY, mengakibatkan saksi RISKY SINAGA Alias RISKY mengalami kerugian material sebesar ±Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa EL WENDI WARUWU Alias BIGEL pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Ring Road, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 22.30 saksi RISKY SINAGA Alias RISKY sedang melintas di daerah jalan Lancang kuning dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 2355 WU warna hijau, kemudian Terdakwa EL WENDI WARUWU Alias BIGEL memanggil dan mengajak saksi RISKY SINAGA Alias RISKY ke pasar malam yang beralamat di Jalan Lintas Riau - Sumatera Utara kilometer 1 Bagan Batu untuk bermain wahana disana, setelah itu Terdakwa mengajak saksi RISKY SINAGA Alias RISKY ke Jalan Ring Road, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Tepat di depan sebuah warung Miso, Terdakwa meminjam kepada saksi RISKY SINAGA Alias RISKY 1 (satu) unit motor merek Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 2355 WU warna hijau milik saksi RISKY SINAGA Alias RISKY dengan alasan untuk mencari temannya yang bernama KOBRA kemudian saksi RISKY SINAGA Alias RISKY meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa tidak kunjung kembali untuk mengembalikan Motor saksi RISKY SINAGA Alias RISKY;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. INDRA (DPO) membawa 1 (satu) unit motor merek Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 2355 WU warna hijau milik saksi RISKY SINAGA Alias RISKY ke Jalan Kampung Baru, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan batu, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. INDRA (DPO) menjual 1 (satu) unit motor merek Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 2355 WU warna hijau milik saksi RISKY SINAGA Alias RISKY kepada sdr. UDIN (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. INDRA (DPO) dan sisanya untuk Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EL WENDI WARUWU Alias BIGEL yang melakukan penipuan terhadap saksi RISKY SINAGA Alias RISKY yang menyebabkan saksi RISKY SINAGA Alias RISKY menyerahkan 1 (satu) unit motor merek Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 2355 WU warna hijau miliknya kepada Terdakwa, mengakibatkan saksi RISKY SINAGA Alias RISKY mengalami kerugian material sebesar ±Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risky Sinaga Als. Risky, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil-Riau tepatnya di depan warung miso Ibu Kobra, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU tahun pembuatan 2016 warna hijau No. Rangka: MH4LX150FGJP19750 No. Mesin: LX150CEPW5199 milik orang tua Anak Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula saat Anak Saksi sedang melintas di Jalan Lancang Kuning dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk pergi ke pasar malam yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut KM 1 Bagan Batu;
 - Bahwa sesampainya di lokasi tersebut lalu Anak Saksi bersama Terdakwa bermain wahana yang ada di sana setelah itu Anak Saksi di ajak pergi ke Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rohil - Riau tepatnya di depan warung miso Ibu Kobra, sesampainya di lokasi Terdakwa langsung turun dan menanyakan apakah ada Kobra

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di jawab oleh pemilik warung tidak ada kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU kepada Anak Saksi dengan alasan untuk mencari Kobra dan Anak Saksi pun memberikannya, setelah itu Anak Saksi menunggu Terdakwa kembali akan tetapi Terdakwa tak kunjung kembali kemudian Anak Saksi pun pulang ke rumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa kemudian Anak Saksi memberitahu orang tua Anak Saksi yang bernama Frengky Sinaga bahwasanya Terdakwa telah meminjam sepeda motor Anak Saksi akan tetapi Terdakwa tak kunjung kembali selanjutnya Anak Saksi bersama orang tua Anak Saksi mencoba mencari keberadaan Terdakwa ke Jalan Suka Rukun dan ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan Kapuas akan tetapi Terdakwa tidak ditemui dan orang tua Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah kemudian Anak Saksi bersama orang tua Anak Saksi pulang ke rumah dan beristirahat, selanjutnya Anak Saksi dan orang tua Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut orang tua Anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Tiarma Meilina Br Manurung Als. Mak Rizky, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil-Riau tepatnya di depan warung miso Ibu Kobra, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU tahun pembuatan 2016 warna hijau No. Rangka: MH4LX150FGJP19750 No. Mesin: LX150CEPW5199 milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula saat Saksi sedang beristirahat tidur bersama suami Saksi yang bernama Frengky Sinaga kemudian Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky membangunkan Saksi dengan mengatakan "Mak Pak keretaku hilang di bawak Wendy" kemudian suami Saksi bersama Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky pergi mencari Terdakwa sedangkan Saksi menunggu di rumah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian suami Saksi bersama Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky pulang akan tetapi tidak menemukan Terdakwa, atas kejadian tersebut suami Saksi melapor ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU kepada Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli suami Saksi dan diberikan kepada Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Frengky Sinaga als Pak Rizky, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU tahun pembuatan 2016 warna hijau No. Rangka: MH4LX150FGJP19750 No. Mesin: LX150CEPW5199 atas nama Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil-Riau tepatnya di depan warung miso Ibu Kobra dan korbannya adalah anak Saksi Risky Sinaga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat itu Saksi di rumah sedang beristirahat tidur Bersama istri Saksi kemudian anak Saksi membangunkan Saksi dengan mengatakan, "Mak Pak keretaku hilang dibawa Wendy" kemudian mendengar hal tersebut Saksi merasa terkejut kemudian Saksi Bersama Anak Saksi pergi mencari El Wendi Waruwu akan tetapi tidak menemukannya. Atas kejadian tersebut, anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan laporan anak Saksi mengatakan bahwa anak Saksi dibawa berputar-putar mengarah ke pasar malam kemudian berhenti di warung miso ibu Kobra dan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU tahun pembuatan 2016 warna hijau

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka: MH4LX150FGJP19750 No. Mesin: LX150CEPW5199 dimana pelaku dengan cara meminjam dan meyakinkan anak Saksi untuk mengembalikannya akan tetapi pelaku tak kunjung kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil-Riau tepatnya di depan warung miso Ibu Kobra, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU tahun pembuatan 2016 warna hijau No. Rangka: MH4LX150FGJP19750 No. Mesin: LX150CEPW5199 milik orang tua Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky namun tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky sedang melintas di Jalan Lancang Kuning dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky dan mengajaknya untuk pergi ke pasar malam yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut KM 1 Bagan Batu;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut lalu Terdakwa bersama Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky bermain wahana yang ada disana setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky pergi ke Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil - Riau tepatnya di depan warung miso Ibu Kobra, sesampainya di lokasi Terdakwa langsung turun dan menanyakan apakah ada Kobra dan di jawab oleh pemilik warung tidak ada kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU kepada Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky dengan alasan untuk mencari Kobra dan Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky pun memberikannya, setelah itu Terdakwa tak kunjung kembali untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Indra (DPO) membawa 1 (satu) unit motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 2355 WU warna hijau milik Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky ke Jalan Kampung Baru Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, lalu Terdakwa dan Indra (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Udin (DPO) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Indra (DPO) dan sisanya untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX150F warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2355 WU Nomor Rangka MH4LX150FGJP19750 Nomor Mesin LX150CEPW5199;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil-Riau tepatnya di depan warung miso Ibu Kobra, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU tahun pembuatan 2016 warna hijau No. Rangka: MH4LX150FGJP19750 No. Mesin: LX150CEPW5199 milik orang tua Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky namun tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky sedang melintas di Jalan Lancang Kuning dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky dan mengajaknya untuk pergi ke pasar malam yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut KM 1 Bagan Batu;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut lalu Terdakwa bersama Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky bermain wahana yang ada disana setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky pergi ke Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil - Riau tepatnya di depan warung miso Ibu Kobra, sesampainya di lokasi Terdakwa langsung turun dan menanyakan apakah ada Kobra dan di jawab oleh pemilik warung tidak ada kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU kepada Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky dengan alasan untuk mencari Kobra dan Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky pun memberikannya, setelah itu Terdakwa tak kunjung kembali untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Indra (DPO) membawa 1 (satu) unit motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 2355 WU warna hijau

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky ke Jalan Kampung Baru Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, lalu Terdakwa dan Indra (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Udin (DPO) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Indra (DPO) dan sisanya untuk Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut orang tua Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama El Wendi Waruwu alias Bigel sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa untuk dapat membuktikan perbuatan di dalam unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil-Riau tepatnya di depan warung miso Ibu Kobra, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU tahun pembuatan 2016 warna hijau No. Rangka: MH4LX150FGJP19750 No. Mesin: LX150CEPW5199 milik orang tua Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky namun tidak Terdakwa kembalikan;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula saat Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky sedang melintas di Jalan Lancang Kuning dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky dan mengajaknya untuk pergi ke pasar malam yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut KM 1 Bagan Batu;

Menimbang bahwa sesampainya di lokasi tersebut lalu Terdakwa bersama Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky bermain wahana yang ada disana setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky pergi ke Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil - Riau tepatnya di depan warung miso Ibu Kobra, sesampainya di lokasi Terdakwa langsung turun dan menanyakan apakah ada Kobra dan di jawab oleh pemilik warung tidak ada kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU kepada Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky dengan alasan untuk mencari Kobra dan Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky pun memberikannya, setelah itu Terdakwa tak kunjung kembali untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Indra (DPO) membawa 1 (satu) unit motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BM 2355 WU warna hijau milik Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky ke Jalan Kampung Baru Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, lalu Terdakwa dan Indra (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Udin (DPO) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Indra (DPO) dan sisanya untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut orang tua Anak Saksi Risky Sinaga Als. Risky mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*memiliki*" yaitu "*sesuatu barang*" berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BM 2355 WU tahun pembuatan 2016 warna hijau No. Rangka: MH4LX150FGJP19750 No. Mesin: LX150CEPW5199 "*yang seluruhnya milik orang lain*" yaitu milik orang tua Anak Saksi Korban yakni Frengky Sinaga, akan tetapi sepeda motor tersebut "*yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" karena sebelumnya sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk mencari temannya yang bernama Kobra, akan tetapi Terdakwa tidak pergi mencari temannya tersebut melainkan Terdakwa pergi mencari Indra (DPO) lalu Terdakwa bersama Indra (DPO) pergi ke Jalan Kampung Baru Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, lalu Terdakwa dan Indra (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Udin (DPO) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa "*dengan sengaja*" yaitu adanya niat dan keinginan melakukan tindak pidana yang dilakukan secara sadar dan nyata serta "*melawan hukum*" yang bertentangan dengan norma hukum atau bertentangan dengan hak orang lain, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX150F warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2355 WU Nomor Rangka MH4LX150FGJP19750 Nomor Mesin LX150CEPW5199, merupakan milik orang tua Anak Saksi Korban Risky Sinaga Als. Risky yaitu Saksi Frengky Sinaga als Pak Rizky dan Saksi Tiarna Meilina Br Manurung Als. Mak Rizky, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Frengky Sinaga als Pak Rizky;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa El Wendi Waruwu alias Bigel** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX150F warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2355 WU Nomor Rangka MH4LX150FGJP19750 Nomor Mesin LX150CEPW5199;

Dikembalikan kepada Saksi Frengky Sinaga als Pak Rizky;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025, oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Lani Regina Yulanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)